

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 26 TAHUN 1995

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan di bidang perikanan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang perikanan, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perikanan yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang perikanan .
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang perikanan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi produksi, penyuluhan. usaha tani/nelayan, sumber hayati dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. melakukan bimbingan di bidang perikanan ;
- c. melaksanakan pemberian, pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha perikanan sesuai tugas pokok ;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan ;
- e. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;

- f. melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Dinas Perikanan ;
- g. melakukan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas Daerah.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Urusan Perencanaan ;
 - 2. Urusan Kepegawaian ;
 - 3. Urusan Keuangan ;
 - 4. Urusan Umum.
 - c. Seksi Produksi terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Sarana Produksi ;
 - 2. Sub Seksi Budi Daya ;
 - 3. Sub Seksi Penangkapan ;
 - 4. Sub Seksi Pengembangan Produksi.
 - d. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;
 - e. Seksi Sumber Hayati terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Intensifikasi Sumber Daya Ikan ;
 - 2. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
 - 3. Sub Seksi Pengendalian Budi Daya Ikan ;
 - 4. Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan.

- f. Seksi Usaha Tani/ Nelayan terdiri dari :**
- 1. Sub Seksi Bina Usaha ;**
 - 2. Sub Seksi Perizinan Usaha ;**
 - 3. Sub Seksi Pengolahan dan Bina Mutu ;**
 - 4. Sub Seksi Pemasaran Perusahaan ;**
- g. Seksi Prasarana terdiri dari :**
- 1. Sub Seksi Sarana Penangkapan ;**
 - 2. Sub Seksi Operasional PPI ;**
 - 3. Sub Seksi Prasarana Budidaya ;**
 - 4. Sub Seksi Lingkungan dan Pemukiman Nelayan/ Petani Ikan.**
- h. Cabang Dinas ;**
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;**
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan, serta pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Perikanan akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 7

Tatakerja Dinas Perikanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perikanan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
Ketua,**

Cap. ttd

H. WARSONO

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 22 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

a:\sot2\ikan1

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 26 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat ke-I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusannya dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perikanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Adapun urusan-urusan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

A. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, meliputi :

1. Pengujian dan Penerapan Teknologi :

- a. Menyelenggarakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;**

- b. Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi oleh petani nelayan ;
 - c. Melakukan pemantauan dampak penerapan teknologi anjuran di wilayah Dati II.
2. Sumber Daya Lahan, Ikan dan Lingkungan :
- a. Melakukan identifikasi dan penaksiran, besarnya potensi budidaya air tawar dan payau ;
 - b. Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Dati II ;
 - c. Menetapkan sasaran lokasi kegiatan survey dan pemetaan sumber daya lahan budidaya air payau dan air tawar ;
 - d. Mengelola dan melakukan pemantauan kelestarian lingkungan pada areal budidaya air payau dan air tawar ;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian hama dan penyakit ikan di Dati II ;
 - f. Melakukan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-alat stasioner dan perahu tanpa motor, kapal motor tempel (out board) dan kapal bagi usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha penangkapan (IUP).
3. Pengembangan Produksi :
- Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan produksi sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya.
4. Sarana Produksi :
- a. Kapal, alat dan mesin perikanan.
 - 1) Melaksanakan kaji terap terhadap kapal, bahan, alat dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang direkomendasikan ;
 - 2) Menyebarkan prototipe kapal, alat, bahan dan mesin perikanan dan alat bantu penangkapan ;
 - 3) Melakukan evaluasi pemanfaatan : kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat, bahan dan mesin perikanan dan alat bantu penangkapan di dati II.

b. Benih Ikan.

- 1) Melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan di Dati II;
- 2) Melakukan bimbingan unit perbenihan ikan yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat ;
- 3) Membangun, mengelola dan mengembangkan unit perbenihan ikan Pemerintahan Dati II (BBI Lokal, BBU dan Balai benih ikan lainnya) ;
- 4) Melakukan bimbingan perbenihan swasta ;
- 5) Melakukan bimbingan dan pengawasan mutu benih ikan.

c. Pakan Ikan.

- 1) Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran pakan ikan di Dati II ;
- 2) Melakukan bimbingan penggunaan pakan ikan kepada petani ikan ;
- 3) Melakukan inventarisasi dan registrasi perusahaan pakan ikan.

d. Obat-obatan.

- 1) Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat ikan di Dati II ;
- 2) Melakukan bimbingan penggunaan bahan obat, dan obat ikan kepada petani ikan ;
- 3) Melakukan pemantauan harga, penyaluran dan penggunaan bahan obat dan obat ikan di tingkat petani.

5. Perizinan Usaha :

- a. Memberikan izin usaha perikanan (IUP) dan surat penangkapan ikan (SPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki lebih dari 1 (satu) kapal yang bergerak dibidang penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap statis dan/atau perahu tanpa motor, kapal motor dalam _ 10 GT serta tanpa fasilitas asing ;

- b. Memberikan rekomendasi usaha budidaya ikan pada air tawar, payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi diwilayah Dati II yang bersangkutan ;
- c. Melakukan regristrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin usaha dan mengawasi usaha perikanan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Dati II.

6. Pengembangan Usaha :

Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan usaha perikanan sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya.

7. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan :

- a. Melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil perikanan di Dati II ;
- b. Memberikan rekomendasi/surat keterangan pembinaan, penananganan dan pengolahan (SKPPP) tradisonal yang ada di Dati II ;
- c. Memberikan surat keterangan asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Daerah Tingkat II di dalam satu Propinsi

8. Sarana Informasi Pasar :

- a. Melakukan analisis pemasaran hasil perikanan di Dati II;
- b. Menyusun dan menyampaikan informasi pemasaran hasil perikanan di Dati II ;
- c. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan di Dati II ;
- d. Mengelola sarana pemasaran milik Pemerintah di Dati II;
- e. Melakukan pembinaan dan mengawasi pemanfaatan sarana pemasaran di Dati II.

9. Prasarana Perikanan :

- a. Menyediakan dan mengelola prasarana budidaya tambak di tingkat petani (saluran tersier) ;

- b. Mengelola pelabuhan perikanan kelas D (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada didalamnya, serta tempat pendaratan ikan lain diluar pelabuhan perikanan;
 - c. Menyediakan dan mengelola pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya.
10. **Pemukiman Nelayan :**
Mengembangkan pemukiman nelayan di Desa pantai dan membina kegiatannya.
11. **Pelelangan Ikan :**
Melaksanakan pelelangan ikan sesuai dengan bimbingan teknis dari pusat.
12. **Tenaga Kerja Perikanan :**
 - a. Inventarisasi dan analisa kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja perikanan di Dati II ;
 - b. Mengembangkan tenaga kerja perikanan di Dati II ;
 - c. Melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum.
13. **Data dan Statistik Perikanan ;**
 - a. Melakukan pengumpulan, estimasi, analisis, penyusunan dan penyajian data dan statistik perikanan Dati II ;
 - b. Menyampaikan laporan data dan statistik perikanan ke Dati I ;
14. **Mengurus dan mengembangkan perikanan darat** di dalam lingkungan Daerahnya masing-masing menurut petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Daerah Tingkat Ke I.
15. **Benih ikan, bahan-bahan dan alat perikanan darat :**
 - a. Mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih ikan di dalam lingkungan Daerahnya ;

- b. Memesan/mendatangkan dan menyediakan bahan-bahan dan alat - alat untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan Daerahnya dari persediaan Negara dengan perantaraan Kepala Daerah Tingkat Ke I.
16. Mengadakan penerangan, demonstrasi dan lain-lain usaha untuk kepentingan kemajuan dan perbaikan mutu perikanan darat dalam lingkungan Daerahnya.
 17. Membantu Daerah Tingkat Ke I dalam melaksanakan urusan Pemberantasan dan pencegahan penyakit dan gangguan ikan.
 18. Mengadakan kursus-kursus dalam tingkatan rendah (kader vorming) dalam lingkungan Daerahnya untuk kepentingan urusan perikanan darat.
- B. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat ke-I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 meliputi :
1. Tugas-tugas yang diserahkan untuk memajukan perikanan darat antara lain mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat, membuat laporan tentang keadaan perikanan darat ;
 2. Benih ikan , bahan-bahan dan alat perikanan darat ;
 3. Penyelenggaraan obyek perikanan di perairan umum dan pengaturan penangkapan ikan ;
 4. Penerangan, propaganda dan demonstrasi ;
 5. Pemberantasan dan pencegahan penyakit dan gangguan ikan ;
 6. Penyelenggaraan kursus kader perikanan ;
 7. Pemeliharaan obyek-obyek bangunan dan tanah-tanah serta alat-alat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 huruf a s/d e : Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas

----- a:®penja26 -----